

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Karena perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan dalam studi dan pengaturan konvensi internasional, bersama dengan anak, kelompok minoritas, kelompok pengungsi, dan kelompok lainnya, mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang rawan dan rentan terhadap bahaya. Oleh karena itu, perempuan harus dijamin hak asasinya secara tegas dan khusus. Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan memiliki kekuatan yang lebih tinggi terhadap kejahatan dibandingkan laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia tidak disebabkan oleh satu sebab saja. Diskriminasi antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh elemen sejarah dan budaya patriarki yang berkembang dalam sosial masyarakat. Faktor lainnya seperti agama dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebab menguatnya posisi laki-laki.

Karena pelecehan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau menjadi objek perhatian yang tidak diinginkannya, pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang. Dengan kata lain, orang yang menjadi korban sentuhan atau pernyataan pelecehan seksual dapat menganggapnya sebagai tindakan yang tidak senonoh, sedangkan orang yang menjadi korban sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Bujukan untuk berkencan dengan omong-omong atau ancaman, ajakan untuk melakukan hubungan seksual atau bahkan perkosaan adalah contoh pelecehan seksual yang lebih rentan yang

mencakup: main mata, bersiul, cubitan, komedi porno, colesan, tepukan, atau sentuhan pada bagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat seksual. Penipuan seksual ini biasanya terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, dan sebagainya, baik di siang maupun di malam hari

Tingkat kejahatan kekerasan secara kuantitatif cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan modus operandi yang beragam dan berdampak signifikan baik terhadap korban laki-laki maupun perempuan. Karena banyaknya kasus kejahatan yang belum diselesaikan, korban kekerasan yang terluka pada saat kejadian dan setelah kejadian cukup mengenaskan dan mengalami trauma berkepanjangan. Akibatnya, keprihatinan terhadap korban kekerasan ini semakin meningkat. Kekerasan dapat terjadi pada siapa pun dan di mana pun. Namun, melihat dengan cermat dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan yang khas ditunjukkan pada perempuan karena mereka adalah "perempuan" cenderung meningkat dan membawa konsekuensi yang sangat serius, seperti kekerasan seksual, perkosaan, dan pelecehan seksual, yang sebagian besar terjadi pada perempuan.

Besarnya jumlah perempuan daripada laki-laki saat ini di daerah, menjadikan kaum perempuan sebagai sumberdaya yang potensial dalam kegiatan pembangunan. Namun bila potensi yang tersedia tidak diperdayakan dan dibekali dengan pengetahuan, tentu tidak memberi manfaat dan sumbangsih bagi kegiatan pembangunan. Karena itu pemberdayaan perempuan sekarang ini sudah sangat diperlukan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern

yang mengedepankan sumber manusia berkualitas dalam melaksanakan pembangunan.

Kemen PPA Pada bulan Desember lalu, UNICEF dan Panduan Pelatihan Strategi Nasional Pengapusan Kekerasan terhadap Anak dirilis oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Strategi ini juga mendukung peningkatan capaian pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Ini termasuk menyediakan layanan perlindungan khusus di Kabupaten/Kota yang berfokus pada pencegahan, penanganan, dan memastikan keterlibatan anak selama prosesnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Untuk memastikan pencegahan dan penanganan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual, hukuman, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional, undang-undang ini mengatur. Selanjutnya, diatur bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam mencegah dan membantu korban agar lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, yaitu upaya menjamin pemenuhan hak anak untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, yang mengarah pada pembentukan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Selain itu,

Peraturan Bupati Langkat Nomor 8 Tahun 2023 menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelaksana Teknis tersebut didirikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Langkat.


Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.273,29 km dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 1.098.660 jiwa. Dan wanita di Kabupaten Langkat berjumlah 542.800 jiwa sedangkan anak-anak berjumlah 92.124 jiwa dengan anak laki-laki berjumlah 47.106 jiwa dan anak perempuan 45.017 jiwa. Maka dari itu maraknya kekerasan seksual di Kabupaten Langkat tidak bisa di hindari, seperti yang terjadi baru-baru ini pemerkosaan 2 kakak beradik perempuan masing-masing berusia 7 tahun dan 4 tahun yang dilakukan oleh kakek dan paman kandungnya sendiri. Dimana keluarga seharusnya memberikan pengasuhan, pengayoman, dan perlindungan pada perempuan dan anak, Namun dalam kasus ini kakek dan paman kedua korban malah menjadi pelaku utam yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang seharusnya mereka lindungi. Kedua anak perempuan korban mengalami kekerasan seksual dari kakeknya, HS (60); dan pamannya, SH (19), peristiwa kekerasan seksual ini terjadi sekitar awal tahun 2023 ketika para korban tinggal bersama kakeknya, karena kedua orang tuanya bercerai dan ayahnya merantau sedangkan ibunya menikah lagi dan tinggal di daerah lain.

Dari kejadian di atas kurangnya pemahaman terhadap kekerasan seksual yang bisa saja terjadi dari orang-orang terdekat kita, Dinas PPA Kabupaten Langkat sendiri sudah mengeluarkan berbagai program dan mensosialisasikannya

kepada masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mau ambil pusing dan sepele tentang pelecehan seksual pada anak, sehingga masih sering dan marak terjadi berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Dan program yang di berikan cenderung tidak efektif dan efisien karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dan pihak pemerintah yang terkait.

Namun kurangnya sosialisasi tentang hak-hak hokum perempuan dan sosialisasi tingginya kekerasan terhadap wanita dan anak kepada masyarakat menyebabkan ketidaktahuan perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan dan masyarakat tidak dapat mencegah kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Langkat. Selain itu, banyak masyarakat belum tahu tentang P2TP2A dan kesadaran tentang pentingnya membantu perempuan yang menjadi korban kekerasan, ibarat fenomena gunung es hanya sebagian kecil kasus yang muncul padahal banyak kasus yang tidak muncul/terlaporkan menyebabkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Langkat belum maksimal dilaksanakan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Langkat.

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 BERDASARKAN WAKTU INPUT**



Source : Dinas PPPA & KB Provsu, 06 Januari 2023

Sumber : Simfoni PPA

**Gambar 1.1 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Langkat menjadi salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tinggi yaitu di angkat 107 urutan ke 5 tertinggi, Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Langkat sebagai Kota Layak Anak yang seharusnya memiliki tingkat kekerasan seksual yang rendah akan tetapi malah meningkat. Artinya pemerintah daerah harus memberikan perhatian lebih dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Angka Kekerasan Seksual Tahun 2019-2023 di Kabupaten Langkat**

No	Jenis Kasus	2020	2021	2022	2023
1.	Fisik	21	32	80	45
2.	Pelecehan Seksual	95	80	78	90
	KDRT	58	62	29	40
3.	Penelantaran	0	10	5	8
4.	Trafficking	8	0	5	8
5.	Lainnya	17	22	20	15

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana & PPA Langkat

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa pelecehan seksual dan KDRT begitu dominan karena pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan domestik dan personal, artinya jika seseorang menjadi sasaran suatu tindak kekerasan maka terkait langsung dengan kekerasan terhadap perempuan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, jika korban ingin masalahnya diselesaikan. Terjadi pada masyarakat yang beranggapan bahwa perkara ini dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, dan yang paling banyak saran yang sering diterima oleh perempuan korban adalah agar diselesaikan secara kekeluargaan yang sebenarnya berarti menghindari penyelesaian di muka umum atau penyelesaian secara hukum

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Kabupaten Langkat?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kabupaten Langkat?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk menentukan fokus penelitian dan mendapatkan data yang tepat dan akurat tentang elemen yang harus diteliti, perlu ditetapkan garis besar penelitian. Ini akan menunjukkan seberapa besar lingkup masalah penelitian. Fokus dalam penelitian adalah :

1. Mendiskripsikan Program Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat
2. Mendiskripsikan Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan fokusnya adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi program Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat.
  - b. Dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang selanjutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Menjadi masukan bagi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan menambah informasi bagi pembaca tentang Implementasi Program Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Langkat.
  - b. Sebagai bahan masukan terhadap mahasiswa, khususnya pada mahasiswa program studi Administrasi Publik dalam melakukan penelitian untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain yang menyelidiki subjek yang sama.